



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta untuk melindungi sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya diperlukan upaya pengamanan yang optimal;
  - b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pernerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

10. Peraturan.....

10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor IO Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 907);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi diLingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan fdan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

6. Satuan .....

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Dinas Kominfotik dan Persandian Kabupaten Nagan Raya adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Daerah Lainnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Kabupaten, Majelis Pendidikan Daerah, Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya dan/ atau pejabat Kabupaten lainnya.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
14. Pemilik.....

14. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E dan sudah melalui proses verifikasi.
15. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
16. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSR E adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
17. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
18. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
19. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
20. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
23. Kunci.....

23. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki Oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
24. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
25. Kata Sandi yang selanjutnya disebut Passphrase/Password adalah serangkaian angka dan/ atau huruf dan/ atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikasi Elektronik

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi Informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan SPBE.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. penyimpanan data; dan
- g. pengawasan dan evaluasi.

## BAB II

### PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara.....

- a. penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
- b. institusi pengguna Sertifikat Elektronik;
- c. OP; dan
- d. Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu BSR.E.
- (2) BSR.E sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). memberikan layanan penyimpanan kunci terpusat dan desentralisasi.
- (3) BSR.E dapat menyimpan Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik secara aman.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BSR.E sesuai peraturan Badan Sertifikat Elektronik berupa:
  - a. pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, pembaruan Sertifikat Elektronik, pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan Informasi elektronik di Institusi pemerintah, infrastruktur kritis nasional, dan ekonomi digital;
  - b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/ atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
  - c. penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
  - d. pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
  - e. pengintegrasian sistem berbasis Sertifikat Elektronik;
  - f. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik;
  - g. pemberian asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada Pemilik Sertifikat Elektronik;
  - i. pelaksanaan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau Pihak Pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
  - j. pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:
  - a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan sertifikasi elektronik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
  - b. merumuskan rencana dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
  - c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
  - d. menetapkan personil yang bertanggungjawab sebagai verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
  - e. memberikan asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - g. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
  - i. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
  - j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

#### Pasal 8

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu Dinas Komunikasi dan Statistik Kabupaten Nagan Raya.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas:
  - a. memproses setiap permintaan layanan penerbitan, perbaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
  - b. melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan berkas milik entitas yang mengajukan permintaan layanan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
  - d. Pejabat Daerah Lainnya.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan Sertifikat Elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan Sertifikat Elektronik BSR E dan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 10

- (1) Dinas Kominfotik Kabupaten melakukan pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk memastikan keautentikan identitas calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. dalam jaringan (online) atau
  - b. luar jaringan (offline) berupa tatap muka langsung.
- (3) Proses pemeriksaan dan validasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan BSR E dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III  
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
PADASISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 11

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. pengamanan Dokumen Elektronik; dan/ atau
- c. pengamanan surat elektronik.

Pasal 12

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penandatanganan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Informasi elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatanganan.
- (3) Dalam hal penggunaan Tanda Tangan Elektronik mewakili Institusi, tanda tangan elektroniknya disebut dengan segel elektronik.
- (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - b. segala perubahan terhadap Informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya;
  - d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi elektronik yang terkait.
- (5) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatanganan.
- (6) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.

Pasal 13.....

Pasal 13

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 14

Pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan implementasi Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- e. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- f. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua

Permohonan Implementasi Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan proses permintaan implementasi Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh SKPK kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
- (2) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disampaikan kepada BsrE.
- (3) SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan layanan Sertifikat Elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. analisis kebutuhan; dan/ atau
  - b. integrasi sistem.

(4) Layanan.....

- (4) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan proses permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan penandatanganan Sertifikat Elektronik dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik kepada BsrE.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh SKPK kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan melampirkan:
  - a. permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala SKPK selaku Pemohon kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
  - b. surat rekomendasi dari Kepala SKPK calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
  - c. formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu; dan
  - d. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. dalam jaringan (online); atau
  - b. luar jaringan (offline) berupa tatap muka langsung.

Bagian Keempat  
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan melalui:
  - a. penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik; dan
  - b. sistem naskah dinas secara digital;

c. penggunaan.....

- c. penggunaan aplikasi atau Sistem Informasi yang ditentukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik; dan
  - d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Setiap Tanda Tangan Elektronik memiliki konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
  - (6) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
  - (7) Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan Passphrase/Password, pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
  - (8) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/ rusak/ tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPK Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Bagian Kelima Pembaruan Sertifikat Elektronik

##### Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik.
- (3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian.....

## Bagian Keenam Pencabutan Sertifikat Elektronik

### Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik Oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) SKPK mengajukan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Dinas Kominfotik, jika pengguna:
  - a. Pensiun;
  - b. Meninggal; atau
  - c. diberhentikan sementara.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut Oleh BSrE tidak dapat digunakan kembali.

## BAB V

### MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 21

Masa berlaku Sertifikat Elektronik berpedoman pada peraturan BSrE dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## BAB VI

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Pasal

#### Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib.

- a. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- b. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase/Password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- c. bertanggungjawab atas penggunaan, pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
- d. menjaga kerahasiaan dan bertanggungjawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- e. melaporkan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik jika mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik dan/ atau Kunci Privat yang dimiliki diketahui atau digunakan Oleh orang lain.

Bagian Kedua.....

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 23

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan/atau
- d. mengubah, mengganggu dan/ atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

#### Pasal 24

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENYIMPANAN DATA

#### Pasal 25

- (1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
- (2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data; dan
  - b. Informasi identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
  - c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB VIII.....

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat melibatkan SKPK bidang pengawasan dan/ atau SKPK terkait lainnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 27 Juli 2022 M  
28 Dzulhijjah 1443 H

  
BUPATI NAGAN RAYA,  
M. JAMIN ISHAM

Diundangkan di Suka Makmue  
pada tanggal 28 Juli 2022 M  
29 Dzulhijjah 1443 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
ARDIMARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 435